



**PROGRAM STUDI DOKTOR DOKTOR PENDIDIKAN IPS  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
<b>Judul : PENGAJUAN IJAZAH DOKTOR</b>	
Kode : SOP-29	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

**1. Tujuan**

SOP ini mengatur Pembuatan Ijazah .

**2. Definisi**

SOP pembuatan ijazah dan transkrip adalah prosedur yang dilakukan untuk menyusun tanda bukti kelulusan mahasiswa berupa Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Lulus (SKL).

**3. Ruang Lingkup**

Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan Ujian Promosi Doktor meliputi mekanisme, keteraturan, ketertiban pelaksanaan, dan penilaian.

**4. Referensi**

- a. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- b. Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- c. SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- d. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- e. Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah

**5. Sarana Administrasi**

- a. Fomulir bebas tanggungan disahkan;
- b. Ijazah S2;
- c. Pasphoto Hitam Putih;
- d. Biodata;
- e. Foto kopi artikel, halaman depan jurnal, dan daftar isi jurnal bagi

**6. Prosedur Pelaksanaan:**

- 1) Setelah mahasiswa selesai melakukan yudicium, hasil yudicium di cek oleh staf program studi, jika tidak revisi nilai yudisium dikirimkan ke recording dengan menyiapkan nilai ujian akhir yudicium, biodata kelulusan (cetak biodata ), ijazah S2 yang

dilegalisir, foto hitam putih doft, dan transkrip akhir studi. jika masih revisi nilai yudicium disimpan di jurusan sampai proses revisi selesai.

- 2) Mahasiswa yang lulus tanpa revisi atau telah melakukan revisi, mengambil formulir bebas tanggungan untuk diisi dan ditandatangani oleh petugas ruang baca, kasubag akademik, dan ketua jurusan.
- 3) Formulir bebas tanggungan disahkan oleh recording.
- 4) Recording memasukkan nilai yudicium ke siska dan mengubah status mahasiswa di siska menjadi lulus.
- 5) Recording memberi nomor ijazah dan nomor transkrip, melakukan pengecekan ulang biodata, transkrip, dan ujian akhir skripsi.
- 6) Recording membuat surat pengajuan/permintaan blangko kemudian mencetak ijazah, transkrip, dan surat keterangan lulus (SKL) dan menempel foto pada biodata lulusan 3x (untuk arsip, alumni, dan rektorat) dan ijazah